

**PERNIKAHAN ANAK DI KALIMANTAN SELATAN: PERSPEKTIF NILAI BANJAR****Fatrawati Kumari & Muqarramah Sulaiman Kurdi**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email: [muqarramah@uin-antasari.ac.id](mailto:muqarramah@uin-antasari.ac.id)**Abstract**

*This research is motivated by the high number of child marriages in South Kalimantan which reached 51 / 1,000 population in 2010 and 2016 which exceeded the national average, which is 40 / 1,000 population. In 2017 there has been no significant change in numbers. One of the root causes of child marriage is the values of Banjar that shape the behavior of child marriage. These values need to be studied in the form of research. Through the descriptive-qualitative method, this study took 7 sample districts, each consisting of 5 respondents. Data collection uses snowball technique, observation and interviews. The analysis was carried out qualitatively based on the theory of ethics and Banjar values. The following findings. First, the Banjar values which form the basis of child marriage are given 3 main values, namely the value of harmony, economic value and religious value, which are all interrelated in determining how to marry a child. Second, efforts to achieve value have not been carried out optimally. Third, generally child marriage companions do not get assistance that is not important to change the culture of child marriage.*

**Keywords:** *Children; Marriage; Value*

**A. Pendahuluan**

Laki-laki dan perempuan yang melakukan ikatan lahir-batin, baik secara hukum, secara adat, maupun secara agama dengan tujuan membangun keluarga disebut sebagai perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan secara hukum negara dan dilindungi Undang-Undang dengan ketentuan tertentu (Sari, 2014:2). Undang-undang perkawinan No. 01 tahun 1974 ayat (1) menyatakan, bahwa perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun (<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan>). Seluruh ketentuan tersebut telah dengan jelas tertulis dalam undang-undang tersebut dan seluruh elemen masyarakat, terutama para pemangku kepentingan telah mengetahui hal tersebut. Masyarakat pun seyogianya mengikuti dan menta'ati segala ketentuan tersebut.

Meski regulasi dan tujuan pernikahan telah jelas, namun realitas di lapangan tidak selalu sesuai, yaitu dengan maraknya pernikahan yang terjadi pada usia anak, yaitu usia yang belum mencapai kesiapan dalam membangun rumah tangga, baik secara fisik, psikis, sosial maupun secara ekonomi. Berdasarkan data BKKBN (<https://www.bkkbn.go.id>), pernikahan anak yang terjadi di Kalimantan Selatan mencapai angka yang sangat tinggi,

bahkan tertinggi se-Indonesia, yaitu 51/1.000 penduduk pada tahun 2010 sampai tahun 2016. Angka tersebut berada di atas angka rata-rata Nasional, yaitu 40/1.000 penduduk yang untuk kategori usia 10 sampai 14 tahun sebesar 5,7 persen dan untuk usia 15 sampai 18 tahun sekitar 46 persen. Dari angka tersebut menghasilkan angka kelahiran muda yang dalam hal ini Kalimantan Selatan berada pada urutan kedua Nasional, yaitu 53/1.000 penduduk. Pada tahun 2017, Kalimantan Selatan masih berada di urutan ketiga Nasional. Beberapa Kabupaten dianggap berkontribusi besar dalam menaikkan angka pernikahan anak, yaitu: Tapin, Kotabaru, Tabalong, HSS (Hulu Sungai Selatan) dan HST (Hulu Sungai Tengah), Tanah Bumbu dan HSU (Hulu Sungai Utara) (<https://www.bkkbn.go.id>).

Imbas dari pernikahan anak tersebut selain dapat membahayakan kesehatan fisik, juga memiliki resiko negatif bagi kesehatan mental pasangan suami isteri akibat jiwa yang masih labil. Pernikahan anak juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti: kematian ibu melahirkan, kelahiran bayi yang kurang gizi, kematian bayi, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan meningkatnya angka perceraian muda yang diiringi besarnya angka janda-duda. Jumlah angka janda dan duda muda tahun 2009 sebesar 156.835 orang atau 15,82 persen dari 991.641 keluarga. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan daerah yang paling banyak janda - dudanya, yaitu 21,58 persen, kemudian disusul Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 21,31 persen dan Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 19,42 persen (<https://www.bkkbn.go.id>).

Seluruh problematika tersebut seperti beriringan dengan terus langgengnya pernikahan anak oleh nilai-nilai yang dipegang teguh dan dipedomani masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai yang dianut masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam melestarikan budaya pernikahan anak di Kalimantan Selatan (Baier, 1958; Magnis-Suseno, 1987). Bagaimana keterkaitan fakta pernikahan anak dengan nilai-nilai yang menjadi dasar tindakan masyarakat yang disebut dengan *Urang Banjar* dalam menikahkan anak, perlu kajian khusus dalam bentuk penelitian.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini fokus pada tiga hal, yaitu nilai yang menjadi dasar tindakan masyarakat, proses pembentukan nilai dan dampak dari nilai tersebut. Melalui metode deskriptif-kualitatif (Hadi Sutrisno, 1993: 4). Penelitian ini berupaya memahami fenomena secara mendalam, baik dalam bentuk kata-kata, bahasamaupun fakta yang menjelaskan pernikahan anak sebagai objek kajian (Umar Husein, 225: 82). Metode ini akan mengungkap nilai-nilai lokal yang mendorong sikap dan perilaku orang Banjar dalam menikahkan anaknya di usia belia (Moleong Lexy J, 2002: 6). Penelitian ini dilaksanakan di

provinsi Kalimantan Selatan dengan mengambil sampel di 7 (tujuh Kabupaten) dari 11 Kabupaten yang masuk daftar pernikahan anak tertinggi. Pengambilan sampel wilayah (Kabupaten) didasarkan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tentang urutan pernikahan anak di Kalimantan Selatan Tahun 2017. Ketujuh Kabupaten merupakan Kabupaten yang angka pernikahan anaknya tinggi. Ketujuh Kabupaten tersebut juga dianggap mewakili kelompok wilayahnya masing-masing di Kalimantan Selatan. Kelompok wilayah tersebut dibuat oleh peneliti berdasarkan area untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Alasan lain adalah keterjangkauan Desa yang terdapat di Kabupaten terpilih. Adapun kelompok wilayah penelitian tersebut adalah:

1. Wilayah Pahuluan, yang meliputi:
  - a. Hulu Sungai Utara di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang
  - b. Hulu Sungai Selatan di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat
  - c. Tapin di 2 tempat karena merupakan Kabupten dengan angka perminakahan anak tertinggi tahun 2017. Kedua Desa tersebut adalah: 1. Desa Paul, Kecamatan Bakarangan. 2. Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah
2. Wilayah Tenggara, meliputi:
  - a. Tanah Laut di Desa Ketapang, Kabupaten Bajuin
  - b. Tanah Bumbu di Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu
3. Wilayah Kuala, meliputi:
  - a. Barito Kuala di Desa Masjid, Kecamatan Alalak
  - b. Banjar di Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan

### **C. Data Dispensasi Nikah dan Isbat Nikah sebagai Landasan Pelaksanaan Pernikahan**

Data dispensasi nikah dan isbat nikah menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana pernikahan anak telah terselenggara. Dispensasi Nikah adalah pembolehan pelaksanaan pernikahan yang diberikan oleh KUA bagi calon pengantin yang masih di bawah umur berdasarkan permohonan calon pengantin. Adapun isbat nikah adalah penetapan terhadap pernikahan yang telah berlangsung secara agama, namun belum resmi menurut hukum negara dan belum mendapatkan buku Akta Nikah. Isbat nikah diajukan pasangan ke Kantor Pengadilan Agama, kemudian hasil sidang isbat menjadi dasar bagi KUA untuk menerbitkan buku Akta Nikah. Dispensasi nikah secara jelas memberi jalan bagi calon pengantin yang usianya belum memenuhi persyaratan untuk menikah karena di bawah umur, sedangkan isbat nikah juga digunakan masyarakat untuk melegalkan secara hukum (negara) pernikahan pasangan yang telah terjadi dengan kondisi

dan alasan yang bermacam-macam, seperti telah hamil, telah memiliki anak (meskipun usia pasangan tersebut belum memenuhi persyaratan) atau telah memiliki cucu dan akan mengurus surat-menyurat yang memerlukan legalitas pernikahan. Kedua data tersebut digambarkan berikut ini:

**Data Dispensasi Nikah 7 Kabupaten**

No	Nama Kabupaten	Urutan se-Kalsel	Persentase Pernikahan	2016	2017	2018 (Jan-Sept)
1.	Tapin	1	33 %	-	38	23
2.	Tanah Bumbu	2	29 %	-	30	29
3.	Tanah Laut	3	28 %	-	64	51
4.	Hulu Sungai Selatan	6	26 %	-	17	8
5.	Banjar	8	24 %	35	32	-
6.	Hulu Sungai Utara	10	20 %	-	36	37
7.	Barito Kuala	11	20 %	-	54	31

Tabel tersebut menunjukkan beberapa hal. **Pertama**, tingginya angka pernikahan anak, meskipun terdapat urutan sesuai data BPS 2016, namun secara jumlah tidak terlalu berbeda jauh antara satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya, Kabupaten Tanah Laut berada di posisi ketiga, namun secara angka lebih tinggi dari Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu yang berada di posisi atasnya. Demikian pula Kabupaten Barito Kuala memiliki angka yang lebih tinggi dari Kabupaten HSS dan Banjar. Asumsi yang dapat dikemukakan atas persoalan tersebut bisa saja karena data yang diambil saat ini lebih update dan bisa pula karena metode riset yang berbeda dengan penelitian ini.

**Kedua**, angka-angka tersebut merupakan permohonan diizinkan menikah dalam usia yang belum sesuai ketentuan Pemerintah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan sesuai Pasal 15 KHI dan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, sedangkan menurut KUHP Perdata lebih rendah lagi, yaitu 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Ketentuan tersebut akan diubah Pemerintah dalam rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang perkawinan tahun 2018 dengan batas minimal usia pernikahan 18 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Meskipun tidak ada kesesuaian, namun pernikahan usia anak telah terselenggara dan berlangsung dari waktu ke waktu di Kalimantan Selatan.

Kenyataan tersebut tidak berbeda dengan angka pelaksanaan *isbat* nikah yang digambarkan berikut ini:

**Data Isbat Nikah Nikah 7 Kabupaten**

No	Nama Kabupaten	Urutan	Persentasi Pernikahan	2016	2017	2018 (Jan-Sept)
1.	Tapin	1	33 %	-	77	14
2.	Tanah Bumbu	2	29 %	-	208	416
3.	Tanah Laut	3	28 %	-	317	186
4.	Hulu Sungai Selatan	6	26 %	-	114	320
5.	Banjar	8	24 %	141	165	-
6.	Hulu Sungai Utara	10	20 %	-	275	160
7.	Barito Kuala	11	20 %	-	105	172

Angka pelaksanaan *isbat* nikah tersebut menunjukkan dua hal. **Pertama**, urutan yang dibuat BPS tersebut tidak mencerminkan urutan besaran angka *isbat*. Angka yang dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut lebih tinggi daripada angka Kabupaten Tapin. Demikian pula angka Kabupaten lain tidak menggambarkan urutan. **Kedua**, angka tersebut menunjukkan besarnya angka pernikahan yang telah dilaksanakan secara *sirri* (tidak tercatat di KUA) karena usia pernikahan yang belum sesuai aturan Pemerintah. Pelaksanaan *isbat* nikah selalu diselenggarakan rutin, bahkan beberapa Kabupaten menyelenggarakan lebih dari sekali dalam setahun. Artinya, pernikahan secara *sirri* selalu terjadi dengan berbagai alasan dan alasan terbanyak karena telah menikah usia anak. Angka dispensasi nikah dan angka *isbat* nikah yang tinggi tersebut, terjadi berkaitan erat dengan pernikahan anak.

**2. Nilai sebagai Dasar Penikahan Anak**

Masyarakat Kalimantan Selatan atau yang disebut Urang Banjar bukan masyarakat yang hidup di ruang hampa yang lepas dari lingkungan dan sejarah yang melingkupi mereka, melainkan suatu masyarakat yang kental dengan berbagai hal ada di sekitarnya. Hal-hal tersebut berupa nilai yang tertanam kuat di dalam hati dan keyakinan, baik disadari atau tidak mereka sadari. Penjelasan tentang nilai apa saja yang menjadi dasar sikap mereka dalam menikahkan anak di usia belia didapatkan melalui penelusuran

atas alasan pernikahan anak yang dikemukakan oleh responden di setiap Kabupaten. Responden terdiri dari pelaku pernikahan, orang tua dan tokoh masyarakat yang tiap Kabupaten berjumlah 5 responden, kecuali Kabupaten Tapin yang berjumlah 10 responden dari 2 Desa mengingat posisi tertingginya di Kalimantan Selatan.


Alasan model pergaulan anak muda menempati urutan tertinggi karena paling banyak menjadi alasan menikahkan anak usia muda. Anak remaja zaman sekarang, baik di Desa maupun di Kota tidak sungkan untuk bergaul dengan sangat dekat dengan lawan jenis sehingga mengakibatkan para orang tua kuatir dan mengambil tindakan menikahkan mereka secepatnya. Alasan kebiasaan/ budaya menikahkan anak usia belia juga menjadi pilihan remaja dan orang tua untuk menikahkan anaknya. Artinya lingkungan tidak memandang negatif pernikahan usia muda, bahkan dianggap baik karena telah membuat orang tua menjadi tenang sebagaimana yang dilakukan orang tua lain di Desa tersebut. Kemudahan yang diberikan pihak KUA juga menjadi penyebab, yaitu dengan berkompromi menuakan umur calon pengantin sehingga dapat menikah secara resmi.

Ketiga alasan tersebut termasuk ke dalam "nilai harmoni", yaitu kecenderungan untuk mengikuti " arus" yang terdapat di berbagai lingkungan, baik pada level anak muda maupun level masyarakat. Kecenderungan untuk melakukan hal yang sama dengan lingkungan dan jika sebaliknya melawan arus, maka akan dianggap "orang luar". Anak remaja merasa "ketinggalan zaman" jika tidak berpacaran karena pada umumnya, kawan-kawannya telah berpacaran. Keinginan untuk tidak dianggap "tertinggal" itu yang membuat para remaja ikut berpacaran. Orang tua juga "berkompromi" dengan anaknya yang telah berpacaran tersebut dan mengikuti keinginan anaknya untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Tak kalah dengan orang tua, pihak KUA juga "berkompromi" dengan memberikan kelonggaran urusan dengan menuakan atau menambah umur remaja tersebut sehingga seolah telah sesuai ketentuan umur dan melegalkan hubungan mereka secara resmi. Padahal seharusnya belum memenuhi aturan yang berlaku. Nilai harmoni ditemukan pada anak remaja, orang tua dan Kantor KUA. Hanya saja, nilai harmoni yang ada, merupakan bentuk harmoni yang dapat dikatakan buruk, bukan yang baik karena membiarkan terlaksananya pernikahan anak dalam usia dan keadaan yang sesungguhnya keadaan mereka belum siap secara lahir dan batin.

Bentuk nilai harmoni yang biasa dikemukakan masyarakat Kalimantan Selatan atau Urang Banjar yang berkaitan dengan pernikahan anak adalah melalui ungkapan "*lakas payu*" (cepat "laku"). Baik anak ataupun orang tua merasa senang jika dirinya atau anak perempuannya cepat disenangi atau dipinang oleh laki-laki karena itu menandakan "laku". Hal ini menjadi kebanggaan orang tua. Sebaliknya, jika anak perempuannya belum menikah sampai menginjak usia yang dewasa, maka para orang tua akan merasa sedih,

malu dan tidak percaya diri karena kenyataan itu menandakan anaknya yang belum “laku”. Kesamaan pengalaman dengan orang lain dan lingkungan akan menjadikan remaja dan orang tua menjadi senang dan bangga, sebaliknya perbedaan dengan orang lain dan lingkungan akan menjadikan mereka sedih dan “minder” (tidak percaya diri). Gambaran nilai harmoni tersebut digambarkan bagan berikut ini:

#### Bagan Nilai Harmoni sebagai Dasar Pernikahan Anak



Selain alasan yang mengarah pada nilai harmoni, alasan ekonomi merupakan alasan yang juga banyak dikemukakan responden. Alasan ini menjadikan para orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang yang cukup, termasuk ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendidikan. Meskipun tidak semua responden mengemukakan alasan ini, namun secara kasat mata dapat diketahui rendahnya taraf ekonomi mereka. Kondisi mata pencaharian orang tua responden dan tempat tinggal mereka dapat membantu peneliti untuk menyimpulkan, bahwa taraf ekonomi mereka berada pada level yang rendah.

Alasan ekonomi ini secara jelas mengarahkan peneliti untuk mengatakan, bahwa nilai yang terkandung di dalam praktek pernikahan anak adalah nilai ekonomi. Nilai ini bagi Urang Banjar berupa keyakinan, bahwa pernikahan akan mendatangkan kesejahteraan atau kemakmuran. Oleh karena itu, jika keadaan orang tua tergolong tidak mampu, maka pernikahan akan menghantarkan anaknya kepada “kemampuan” ekonomi. Melalui pernikahan, seorang anak akan menjadi mandiri dan belajar memperjuangkan hidupnya sehingga seiring dengan berjalannya waktu, akan memperoleh kesejahteraan. Ungkapan urang Banjar untuk hal ini adalah: “nyaman tahu rasa masin-manisnya hidup” artinya, agar yang bersangkutan mengerti asin-manisnya hidup dan dengan mengerti hidup, maka diyakini akan timbul semangat perjuangan dan pada akhirnya akan mendapatkan kesejahteraan.


### Bagan Nilai ekonomi sebagai Dasar Pernikahan Anak



Nilai ekonomi sebagaimana bagan di atas sangat terlihat jelas dari kondisi para responden. Mereka yakin, bahwa pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting dan istimewa yang dapat mengubah cara berpikir ekonomis seseorang, yaitu dari yang sebelumnya tergantung dengan orang tua, menjadi pribadi yang mandiri dan kuat memperjuangkan hidup. Menikah juga akan menjadikan seseorang menjadi mendapat kemudahan karena ada "keberkahan" yang berifat "misteri" yang akan berimbas akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Rezeki ini hanya akan didapat jika telah menikah dan terlebih lagi jika telah memiliki anak.

Selain nilai harmoni dan ekonomi, terdapat pula nilai religius. Meskipun nilai ini tidak secara eksplisit dikemukakan para responden, namun nilai ini memiliki keterkaitan erat dengan nilai harmoni, sekaligus dengan nilai ekonomi. Pada umumnya, para responden orang tua yang "berkompromi" menikahkan anaknya meskipun masih usia belia disebabkan oleh adanya kekuatiran akan timbulnya "fitnah" yang hal itu bersumber dari ajaran agama (Islam) yang diyakini mereka. Kesadaran terhadap agama yang membuat mereka segera menikahkan anak mereka. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian teori bab 2, kosmologi urang Banjar bersifat dualis, yaitu memandang alam ini menjadi dua bagian dikotomis. Pertama, alam dunia dan kedua, alam akhirat. Setiap kejadian diyakini harus mempertimbangkan kedua realitas tersebut agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang lengkap, yaitu dunia dan akhirat.

### Bagan Nilai Religius sebagai Dasar Pernikahan Anak






Menikahkan anak secepatnya merupakan sikap yang akan menyelamatkan anak dari pergaulan bebas dan bahaya gemerlap dunia yang menyesatkan. Pernikahan merupakan solusi terbaik yang menghantarkan anak pada kebahagiaan yang lengkap, lahir dan batin; memberikan kesenangan duniawi dan menjalankan sunnah Rasul serta melaksanakan ibadah kepada Allah. Anak, keluarga dan masyarakat akan mendapatkan pahala dan keselamatan dengan menikahkan anak sesegera yang dapat dilakukan.

Demikian pula dengan nilai ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan nilai religius, karena menikah secepatnya (muda) akan mendapatkan “berkah” Allah sehingga mudah mendapatkan rezeki dan dengan demikian akan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nilai ekonominya urang Banjar tidak berhenti pada dimensi duniawi, melainkan memiliki keterkaitan dengan dimensi akhirat. Keterkaitan keseluruhan nilai tersebut digambarkan dalam bagan berikut ini.

#### **Bagan Nilai-Nilai Pernikahan anak**



Bagan tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat antara nilai harmoni, nilai religius, nilai ekonomi dengan pernikahan anak. Meskipun pada mulanya antara nilai harmoni dan nilai ekonomi berjalan sendiri-sendiri, namun pada akhirnya bertemu dengan nilai religius mengingat pandangan urang Banjar yang selalu dualis. Pada nilai harmoni terkandung dualitas dan pada nilai ekonomi juga terkandung dualitas sehingga bertemu dalam nilai religius dan keseluruhannya terpadu dalam satu titik, yaitu tindakan pernikahan anak. Dengan demikian, pernikahan anak terselenggara karena didasari nilai harmoni, nilai ekonomi dan nilai religius. Nilai-nilai ini menjadikan pernikahan anak berlangsung secara terus-menerus di masyarakat Kalimantan Selatan. Adapun nilai individualis yang sesungguhnya menjadi potensi nilai Urang Banjar, dalam hal pernikahan anak ini, tidak ditemukan. Seandainya masyarakat menerapkan nilai individualis dalam bentuk ketidakpedulian

terhadap kebiasaan nikah muda, mudah terbawa arus pergaulan dan arus manipulasi umur, maka kemungkinan angka pernikahan anak di daerah ini tidak akan besar. Oleh karena itu, nilai individualis tersebut tidak terungkap dalam pembahasan ini.

### **3. Penanaman Nilai di Masyarakat**

Nilai harmoni, nilai religius dan nilai ekonomi yang menjadi dasar serta pendorong terjadinya pernikahan anak di Kalimantan Selatan tidak dianggap sebagai nilai yang membawa pada kebaikan, meskipun sifat nilai-nilai itu sendiri sesungguhnya bersifat netral. Artinya nilai-nilai tersebut dapat menjadi baik dan mengarah pada kebaikan dan sebaliknya dapat menjadi tidak baik dan mengarah pada kemadharatan. Dalam konteks ini lebih mengarah pada kecenderungan kedua. Oleh karena itu, seyogianya pihak-pihak yang berkepentingan melakukan usaha yang dapat mengarahkan nilai tersebut pada kebaikan dan kemaslahatan. Misalnya bagaimana nilai harmoni yang sebelumnya kompromi dengan tindakan pergaulan remaja, mengikuti kebiasaan negatif dan melakukan manipulasi umur, menjadi nilai harmoni untuk kompromi pada kebaikan, seperti kompromi pada aturan usia Pemerintah, ajaran agama dan kesiapan ekonomi. Jika nilai harmoni berubah demikian, maka tidak akan ada lagi atau berkurang pernikahan pernikahan anak di Kalimantan Selatan.

Sebagian Desa telah disentuh oleh pembinaan aparat Pemerintah secara resmi, ada pula yang dalam bentuk pembinaan tidak resmi oleh ulama atau tokoh masyarakat setempat dan ada pula Desa yang sama sekali tidak tersentuh pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut membawa kepada nilai-nilai baik yang akan memberikan pemahaman tentang pernikahan dan kehidupan yang lebih baik. Pembinaan berisi nilai-nilai yang menuntun masyarakat menjadi lebih baik. Penanaman nilai tersebut digambarkan dalam bentuk tabel berikut ini.

**Data Penanaman Nilai 7 Kabupaten**

No.	Subjek	Frekuensi Penanaman Nilai		
		Rutin	Jarang	Tidak Sama Sekali
1.	Aparat Pemerintah	2 Desa	2 Desa	4 Desa
2.	Tuan Guru/ Ustadz	7 Desa (bukan ttg pernikahan)	-	4 Desa
3.	Pak Rt/ Kades	-	3 Desa	4 Desa
4.	Orang Tua	Harapan Semua Desa	-	-

Peran aparat Pemerintah dalam melakukan penanaman nilai, baik berupa penyuluhan atau kegiatan lain ternyata dapat dikatakan minim. Dengan kondisi angka pernikahan anak yang besar tersebut memerlukan andil aparat yang dianggap masyarakat sebagai petugas resmi tempat mereka menyampaikan persoalan yang terdapat di lingkungan Desa. Peran ulama atau tuan Guru atau ustadz kampung lebih banyak mengambil peran dalam memberikan penanaman nilai tentang berbagai bidang kehidupan, termasuk tentang membina rumah tangga sesuai ajaran Islam. Ulama atau tuan guru memberikan penanaman nilai melalui ceramah agama yang rutin dilaksanakan di Desa. Ada yang setiap minggu, ada pula yang setiap bulan. Meski demikian, tidak semua ulama/ ustadz yang menyinggung persoalan pernikahan ideal. Sebagian dari mereka tidak secara langsung menyampaikan materi tentang keluarga sakinah, bahkan ada yang tidak sama sekali menyinggung tentang pernikahan anak atau tentang keluarga yang baik. Disini letak persoalan ceramah agama ulama tersebut mengingat mereka merupakan sosok independen sehingga mereka bebas memberikan materi sesuai keinginan mereka. Diantara 16 Desa di 7 (tujuh) Kabupaten tersebut, terdapat 2 (dua) Desa yang mendapat bimbingan dari kedua tokoh, yaitu dari aparat Pemerintah dan dari ulama/ tuan guru, yaitu Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan Desa Ketapng, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Bumbu. Meski demikian, menurut pengakuan responden di kedua Desa tersebut, kedua tokoh tersebut tidak secara rutin memberikan tuntunan sehingga apa yang didapat masyarakat tidak optimal sebagaimana harapan.

Adapun peran orang tua sebagaimana yang digambarkan tabel tersebut masih menjadi harapan, belum menjadi kenyataan yang membimbing secara optimal berlibaku dengan tantangan pergaulan dan media sosial yang mengelilingi anak remaja. Faktor minimnya pendidikan, ekonomi dan agama yang membuat orang tua seolah tidak memiliki kontribusi terhadap penanaman nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya. Padahal banyak nilai-nilai luhur yang dapat diajarkan kepada anak-anak, baik yang bersumber dari ajaran agama (Islam) maupun dari khazanah budaya Banjar yang sampai saat ini masih relevan, seperti nilai Banjar tentang berikut ini.

**Contoh Nilai Banjar yang Relevan dengan Usaha Penanaman Nilai  
Bagi Upaya Penurunan Angka Pernikahan Anak**

No	Nilai Religius	Maksud Nilai	Nilai Perjuangan	Maksud Nilai
1.	<i>Allah mambari kada bawadah, maambil kada</i>	Allah memberi nikmat tak terhidung dan	<i>Satu kerja dua gawi</i>	Selalu bersemangat dalam bekerja

	<i>bapadah</i>	mengambil tidak memberi tahu, oleh karena itu harus mempersiapkan diri dan pasrah padaNya		sehingga berhasil melaksanakan 2 pekerjaan sekaligus
2.	<i>Allah ta'ala bata haja</i>	Allah mengatur segalanya dengan adil, oleh karena itu harus selalu optimis atas keadaan apapun.	<i>Siang bapanas, malam baabun</i>	Selalu bersemangat bekerja baik siang maupun malam
3.	<i>Habis ihtiar habis tawakkal</i>	Segala kemampuan dikerahkan, yaitu usaha dan tawakkal kepada Allah	<i>Wani manimbai, wani manajuni</i>	Benani mempertanggung-jawabkan segala apa yang telah dilakukan dengan segala resikonya


Nilai-nilai tersebut merupakan contoh nilai luhur yang menjadi warisan kekayaan masyarakat Banjar, tetapi sudah terlupakan. Hampir seluruh responden pelaku pernikahan mengatakan, bahwa orang tuanya tidak pernah membimbing mereka dengan nilai-nilai lokal, bahkan mereka tidak pernah mendengar sama sekali dari orang tuanya. Demikian pula dengan nilai-nilai agama, juga tidak ditekankan oleh orang tua di dalam keluarga mereka sehingga mereka merasa tidak mendapat masalah dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan ketika mereka telah sangat dekat dengan laki-laki misalnya, malah disuruh nikah oleh orang tua. Seakan-akan orang tua selalu mendukung setiap tindakan mereka. Ulama, tuan guru atau tokoh Desa juga tidak pernah melarang dengan perbuatan mereka. Posisi orang tua, tokoh agama dan aparat dalam hal ini dapat dikatakan sangat lemah.

#### 4. Dampak Nilai dalam Pernikahan Anak

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, telah dikemukakan tentang minimnya penanaman nilai baik oleh aparat, ulama maupun oleh orang tua. Kenyataan tersebut berimplikasi pada pengaruh minimnya penanaman tersebut dalam kehidupan rumah tangga responden pelaku pernikahan anak. Artinya, apa yang terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka merupakan akibat dari tindakan mereka sendiri dan bukan akibat kekuatan nilai yang mereka dapatkan dari orang tua atau tokoh tersebut. Kondisi pernikahan mereka digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel tersebut menunjukkan, bahwa pada umumnya keadaan rumah tangga pasangan usia muda tersebut baik-baik saja. Tabel tersebut diperkuat dengan bagan berikut ini.

### Bagan Kondisi Rumah Tangga Pasangan Muda



Rumah tangga mereka diakui mereka berjalan harmonis, meskipun minim penanaman nilai. Dari 16 kelompok responden tersebut, hanya 2 (dua) kelompok responden yang mengaku mengalami ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian. 1 (satu) kelompok responden mengalami keguguran saat melahirkan, meskipun keadaan rumah tangganya baik-baik saja. Data tersebut menandakan beberapa hal.

Pertama, tidak ada hubungannya antara minimnya penanaman nilai dengan kondisi rumah tangga responden karena kenyataannya, rumah tangga mereka pada umumnya berjalan baik-baik aja dan harmonis. Hal ini akan membahayakan masa depan angka pernikahan anak di daerah ini yang makin leluasa dilakukan oleh pasangan muda dan orang tua.

Kedua, tidak ada hubungannya antara kesehatan mereka (ibu, kehamilan, kelahiran, bayi dan anak) dengan penanaman nilai berupa penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Mereka dapat menjaga kesehatan meskipun tidak diperhatikan oleh aparat berwenang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena akan berdampak pada perkembangan kesehatan mereka di masa yang akan datang yang seyogianya mendapat perhatian Pemerintah.

Ketiga, kondisi rumah tangga responden yang baik-baik saja tersebut merupakan hasil ihtiar pasangan muda tersebut dalam menjalankan rumah tangga dengan baik. Dengan kata lain, kondisi mereka tersebut bukan merupakan hasil usaha pihak berwenang atau bukan hasil kepedulian tokoh masyarakat akan keadaan mereka. Fakta ini mengkuatirkan karena akan membuat anak remaja menjadi semakin tidak peduli terhadap Pemerintah dan lingkungannya. Anak remaja akan semakin berani untuk menikah muda mengingat lemahnya kontrol dan perhatian dari pihak keluarga dan lingkungan sekitar.

#### E. Penutup

Masyarakat Kalimantan Selatan yang disebut “*Urang Banjar*” memiliki kekayaan nilai yang merupakan warisan nenek moyang sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut sangat beragam meliputi berbagai dimensi dan menjadi pedoman urang Banjar dalam bertindak dan beraktifitas. Ada nilai releguis, nilai harmoni, nilai ekonomi, nilai etika, nilai perjuangan, nilai bermasyarakat dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut telah menjadi

spirit bagi masyarakat Banjar sehingga banyak kesuksesan yang telah diraih para pendahulu urang Banjar, diantaranya berupa kemerdekaan, kesejahteraan dan kemajuan yang ada di Kalimantan Selatan.

Nilai-nilai tersebut sampai sekarang masih melekat dalam keyakinan masyarakat Banjar sehingga berbagai fakta yang terjadi daerah ini dihubungkan dengan nilai-nilai tersebut. Keterhubungan nilai dan fakta di daerah ini disebabkan oleh adanya anggapan, bahwa setiap tindakan urang Banjar didasari oleh nilai-nilai Banjar. Seberapa besar fakta yang terjadi di daerah ini ditentukan oleh seberapa kuat nilai-nilai tersebut melandasi tindakan masyarakatnya. Tak terkecuali dengan fenomena maraknya pernikahan anak di Kalimantan Selatan yang dalam sepuluh tahun terakhir ini memiliki angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Kenyataan tersebut tidak lepas dari nilai-nilai Banjar yang dianggap mendasari masyarakat dalam menikahkan anaknya di usia dini. Hasil penelitian mengenai nilai-nilai Banjar yang berkaitan erat dengan fakta pernikahan anak di Kalimantan Selatan disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, nilai Banjar yang menjadi dasar pernikahan anak di Kalimantan Selatan didominasi 3 (tiga) nilai utama, yaitu nilai harmoni, nilai ekonomi dan nilai religius. Nilai harmoni adalah nilai yang berisi prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar yang dalam konteks pernikahan anak berupa sikap kompromi dengan arus pergaulan remaja, sikap kompromi dengan kebiasaan nikah muda yang terdapat di pedesaan dan perkampungan dan sikap kompromi untuk memanipulasi umur (menuakan umur) bekerjasama dengan aparat KUA agar pernikahan dapat dilangsungkan. Prinsip "*lakas payu*" atau cepat laku terhadap anak perempuan yang cepat menikah menjadi ungkapan kebanggaan orang tua yang membuat orang tua beramai-ramai menikahkan anak usia muda. Nilai ekonomi adalah nilai yang berisi prinsip perjuangan dan kemandirian agar mencapai kesejahteraan. Prinsip ekonomi "*nyaman tahu rasa masam manisnya hidup*" menjadikan orang tua menikahkan anak usia muda agar cepat mandiri dan sejahtera. Nilai religius yaitu prinsip yang menempatkan Tuhan sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Prinsip "*biar kadada fitnah*" dan "*salamat dunia akhirat*" mendorong orang tua menikahkan anaknya. Nilai religius menjadi dasar dari kedua nilai lainnya dan saling berkaitan satu sama lain.

Kedua, agar angka pernikahan anak tidak semakin meningkat, maka seyogianya perlu upaya penanaman nilai-nilai Banjar yang erat kaitannya dengan agama, akan tetapi penelitian ini menemukan, bahwa ternyata usaha penanaman nilai belum optimal dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan orang tua belum menunjukkan perannya yang maksimal dalam penanaman nilai-nilai tersebut. Anak remaja dan pasangan nikah muda belum merasa mendapatkan bimbingan

sebagaimana mestinya, bahkan sebagian kelompok responden tidak merasakan bimbingan sama sekali. Hanya sebagian responden yang merasakan bimbingan dari pihak-pihak tersebut.

Ketiga, mengingat belum optimalnya penanaman nilai yang dilakukan berbagai pihak berwenang, maka dampak yang dirasakan oleh pasangan nikah muda juga tidak optimal terhadap kondisi rumah tangga mereka, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Pada umumnya para responden merasakan hidup sehat, damai tentram dan harmonis meskipun minim penyuluhan dan minim bimbingan dari aparat dan tokoh masyarakat. Kebahagiaan yang mereka rasakan mereka anggap sebagai pencapaian mereka sendiri, bukan karena bimbingan dari pihak aparat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Zahrah. (1967). *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr.
- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani.
- Afifah, T. (2011). *Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskesdas)*. Jakarta.
- Alfiyah. (2010). *Sebab- Sebab Pernikahan Dini*. [http://alfiyah23, student.umm.ac.id](http://alfiyah23.student.umm.ac.id).
- Al-Gifari, A. (2002). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*, Bandung: Mujahid Press.
- Arikunto, S. (2002). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. Mukti. (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuty, S. Y. (2011). *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Welfare State.
- Baier, K. (1958). *The Moral Point of View: A Rational Basis of Ethics*.
- Bertens, Kees. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Black, D Algemon. (1990). *ETIKA: Bertanya dan Mencari Jawaban*, dialihbahasakan oleh Staf Yayasan Cipta Loka Caraka dari judul aslinya: *Ethics*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. terjemahan Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.

- Bruce, J. (2017). *Child Marriage in the Context of the HIV Epidemic*. Brief Journal. Vol. 11.
- Buseri, K. (2017). Spiritual Culture of Banjar Sultanate (Historical, Hermeneutic and Educational Approach). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), 303-318. doi:10.26811/peuradeun.v5i3.151
- Cahyadi, Tarkariwan. (1997). *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam : Tatanan dan Perayaannya dalam Masyarakat*. Solo: Inetermedia
- Carballo, M. (1978). *Adolescent Sexuality, Changing Needs and Values, Fertility in Adolescence*, Parkes AS, dkk (ed), Inggris: Cambridge, Galton Foundation
- Csikszentimihalyi, M. & Larson, R. (1984). *Being Adolescent, Conflict and Growth in the Teenage Years*. N.Y.: Basic Books Inc. Publ
- Data Arsif BKKBN
- Daud, Alfani. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- De Vos, H. (1987). *Pengantar Etika*, dialihbahasakan oleh Soejono Soemargono dari judul aslinya *Inleiding tot de Ethiek*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Departemen Agama. (1995). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*. Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama.
- Desiyanti, I. W. (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. JIKMU.
- Dwi Agustin, N. (2018). *Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Mencegah Seks Pra Nikah (Studi Deskriptif Kualitatif Dikalangan Orang Tua dan Anak Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A.C, & Werdani, K. E. (2017). *Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, *Sari Pediatri*, 11, 136-41.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*, *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Fatimah, S. (2009). *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Fatmawati, E. (2012). *Pernikahan Dini pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*, *Jurnal Edu-Islamika*, 3.
- Fauzi, M. N. (2014). *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*.
- Ginting, T. E., & Westra, I. K. (2018). *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7.
- Hadi, Sumasno, *Etika Banjar*. (2017). Banjarmasin: Lambung Mangkurat Press.



- Hanifah. (2000). *Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pranikah Remaja di PKBI Yogya*, Thesis, Jakarta: FKM UI
- Huda, M. (2018). *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo*, *Lentera*, 1, 93-106.
- Ideham, M. Suriansyah, cs (ed). (2015). *Urang Banjar dan Kebudayaannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Idris Ramulyo. (1986). *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Indo Hillco.
- Ikbar, Yanuar. (2012). *Perang Fi Sabilillah di Kalimantan 1858-1863: Menguak Peranan Pangeran Hidayatullah*. Banjarmasin: Penerbit Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel.
- Juspin, L., Ridwan, T., & Zulkifli, A. (2009). *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*, *Makasar: Jurnal MKMI*, 5, 89-94.
- Kependudukan, B., & Berencana, K. (2012). *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah*. Jakarta: Ditdamduk.
- Keraf, A. Sonnyf. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Khasanah, U. (2015). *Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini*, *Jurnal Terampil*, 2, 217-232.
- Lexy, J. M. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Kanisius.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 33-49.
- Malehah, S. (2010). *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Mambaya, E., & Stang, S. (2011). *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara*, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, 7.
- Mas'udi, Masdar F. (1977). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah. (2005). *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LBH-APIK.
- Murchaya, A. (2010). *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan untuk Menikah Dini* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nandang M., Ijun R. (2007) *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Menikah Muda pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarsari Kota Bandung*, *Jurnal Kesehatan Kartika STIKES A. Yani*.

- Nasution, H. (2005). *Pernikahan Dini Dan Perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*.
- Norpikriadi. (2015). *Sejarah, Etnisitas dan Kebudayaan Banjar*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nurhajati L., Wardyaningrum D. (2013). *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan*, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia.
- Parhani, Imaduddin. (2015). *Nilai Budaya Urang Banjar (Dalam Perspektif Teori Troompenar)*. Penelitian Individual, IAIN Antasari Banjarmasin. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Tahun 2016.
- Rafidah, E. (2016). *Faktor-Faktor yang berhubungan dengan pernikahan Usia Dini di Kab. Purworejo Jawa tengah, Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 25, No. 2*,
- Rahma, Z. F. (2012). *Resiko pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*, <http://modalyakin.blogspot.com/2012/03/jurnal-resiko-pada-remajaakibat.html>.
- Ridwan, M. Fuad. (2008). *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Tuju Publisher.
- Rifiani, D. (2011). *Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam*, *Journal de Jure*, 3.
- Rusiani, S. (2013). *Motif Pernikahan Dini Dalam Implikasinya Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul*.
- Sardi, B. (2016). *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4, 194-207.
- Sari, A. D. P. (2014). *Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini di Jawa Timur Tahun 1974-1980 sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk*, *Jurnal Avatara*, 2.
- Sarwono, S. (2007). *Psikologis Remaja*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Shabuni, A., & Ali, M. (1996). *Pernikahan Dini Yang Islami*.
- Siti, Y, 2011, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Sumbulah, U., & Jannah, F. (2012). *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 7, 83-101.
- Trost, J. E. (1986). *Statistically Nonrepresentative Stratified Sampling: A Sampling Technique for Qualitative Studies*. *Qualitative Sociology*, Springer. 9, 54-57.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunita, A. (2014). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja Putri di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo*, *STIKES Ngudi Waluyo*
- Zai, F. (2010). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dinipada Remaja di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia.